



**PENETAPAN**  
**Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

**Ong Siauww Jong**, bertempat tinggal di Perum Griya Pandaan Indah Blok C04 Sukun RT.007 RW.024, Sumber Gedang, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jan Untung Rusdi Situmorang, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Maharaja Blok M9 No. 14, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059/SK-JUST/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**L a w a n :**

- 1. PT. Prudential Life Assurance**, berkedudukan di Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav.79, Setia Budi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Hendro Saryanto & Partners" yang beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 4 Lantai 3, Jalan Jend. A. Yani No. 2, Jakarta 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 062/POA/BOD/PLA/L&CS/092023 tertanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
- 2. PT. Prusolid Citra Mandiri**, berkedudukan di Ciputra World Office Tower Unit 1810 - 1811, Jl. Mayjen Sungkono No.89, Gn.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Sari, Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly Henri Komalig, S.H., CRA., CLI., dk., Para Advokat yang beralamat di Sky Terrace Lagoon Condo Unit Sanur S0111, Jalan Tanah Lot DMB RT.007 RW.017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

**3. Bryan Malvin,** bertempat tinggal di Wuling Arista Surabaya Jl. Mayjen HR. Muhammad No.132, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

**4. PT. Bank Central Asia (Bank BCA),** berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia Jl. M. H. Thamrin No.1, Kel. Menteng Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Bandung Pamungkas, dkk., Para Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0810/ST/DIR/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 Jo. Surat Tugas tertanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**

**5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cq Dewan Komisiner Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen,** berkedudukan di Gedung Menara Radius Prawiro Lt.2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, dkk., Para Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-170/D.01/2023 tertanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2023, selanjutnya disebut  
sebagai.....**Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing hadir kuasanya tersebut. Sedangkan untuk Tergugat III tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada relaas panggilan sidang terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya, tertanggal 24 Oktober 2023, tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan adanya indikasi keberpihakan Ketua Majelis Hakim kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh kami Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matius B Situru, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elfian, S.H., M.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



**2. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Matus B Situru, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNPB	:	Rp	30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp	121.000,00;
5. Proses .....	:	Rp	100.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp	60.000,00;
7. Panggilan .....	:	Rp	329.000,00;
Jumlah	:	Rp	660.000,00;

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)